

**PERANAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DARI PERTAMBANGAN
BATU KAPUR DI KABUPATEN TUBAN**

**Ayu Wiji Anggraeni
Mochammad Al Musadieg
Achmad Husaini**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

125030400111056@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Tax revenue realization on non metallic and rocks minerals in Tuban always exceeded the set target, but the level achievement of the target still tend up and down. Limestone is a type of excavation that provides the greatest Attainment of Tax on Non Metallic and Rocks Minerals. The success is certainly not free from internal factors and external factors which play a role in it. This study aimed to analyze the internal factors and external factors which play a role in achieving the tax revenue target for Non Metallic and rocks minerals from the mining of limestone in Tuban. This research uses descriptive qualitative research. The data was collected through interviews and documentation. One of the results of this study is the internal factors that play a role in achieving the revenue target of Tax on Non Metallic and Rocks Minerals from the mining of limestone in Tuban, they are the targeting, the implemented policies, the voting system, the quality of service, the action in the collection, and the employee performance. While the external factors that play a role in achieving the target of tax revenue are the income tax compliance, and the taxpayers.

Keywords: *internal factors, external factors, attainment of target, Tax on Non Metallic and Rocks Minerals.*

ABSTRAK

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban selalu melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi tingkat pencapaian targetnya masih cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Batu kapur merupakan jenis galian yang memberikan penerimaan terbesar pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang berperan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor internal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban yaitu penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja pegawai. Faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak.

Kata Kunci: *faktor internal, faktor eksternal, pencapaian target, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah pelaksana otonomi daerah, sebagai daerah otonom Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dituntut untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan guna membiayai pembangunan ekonomi melalui pajak daerah. Salah satu pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Seiring perkembangan industri semen di Kabupaten Tuban dengan adanya dua pabrik besar Semen Gresik dan Semen Holcim, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Batu kapur merupakan bahan galian dengan jumlah eksploitasi serta penerimaan pajak terbesar dalam kategori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban. Setiap tahun, rata-rata batu kapur menyumbang sebesar 75% dari total penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Selama lima tahun berturut-turut realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban selalu mengalami peningkatan, tetapi persentase pencapaian target setiap tahun masih belum stabil. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 tingkat pencapaian target penerimaan pajak terus mengalami kenaikan, tahun 2012 mengalami kenaikan dari 114,35% menjadi 127,71%. Pada tahun 2013 tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan dari yang sebelumnya 127,71% menjadi 112,58%. Tahun 2014 tingkat pencapaian target penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dari yang semula 112,58% menjadi 108,46%.

Tingkat pencapaian target penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kebijakan

kenaikan harga dasar mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2013 yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak tidak berhasil dan tingkat pencapaian mengalami penurunan setelah diberlakukan kebijakan tersebut pada tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan serta untuk mengetahui peranan yang diberikan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Sommerfeld., dkk dalam Sambodo (2015: 5) menyatakan bahwa pajak adalah pengalihan sumber dari swasta ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintah dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing (Prakosa, 2005:1).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Batu Kapur

Badan Penelitian dan Pengembangan Medan (2011:5) menyebutkan bahwa batu kapur merupakan bagian dari batuan karbonat yang disusun oleh dominan mineral karbonat.

Penyusun utama batu kapur adalah mineral kalsit (CaCO_3), sedangkan mineral karbonat lain yang dapat hadir adalah siderit (FeCO_3), aragonit (CaCO_3), Magnesit (MgCO_3), kalsit yang kaya akan magnesit, dan dolomit ($\text{Ca Mg}(\text{CO}_3)_2$). Mineral lain dapat juga hadir sebagai mineral pengotor yang terbentuk pada saat pengendapan seperti mineral lempung, kuarsa (silika).

Peranan Faktor Internal

Penetapan Target

Penyusunan suatu perencanaan angka target penerimaan pajak yang tepat dan optimal menggunakan model proyeksi penerimaan pajak sehingga mampu menghasilkan angka proyeksi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dan akan terjadi, serta mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam upaya menghitung proyeksi penerimaan pajak yang akurat telah dibangun lima model perpajakan yang memiliki hubungan keterkaitan, yaitu Model Monitoring Penerimaan Perpajakan (Model bulanan); Model Target Penerimaan Perpajakan (Model tahunan); Model Dampak Kebijakan terhadap Penerimaan Perpajakan; Model Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan; dan Model Target Penerimaan Perpajakan Per Sektor (www.fiskal.depkeu.go.id, diakses pada 12 April 2016).

Kebijakan-Kebijakan yang Dilaksanakan

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diputuskan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan yang ditujukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Peran kebijakan publik dalam penerimaan pajak sangatlah besar, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut kendala

dan hambatan yang dihadapi selama kegiatan pemungutan pajak akan lebih mudah diselesaikan sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal.

Sistem Pemungutan

Sistem pemungutan pajak yang saat ini diterapkan di Indonesia untuk semua jenis pajak adalah *self assessment system*. Kelebihan dari sistem ini yaitu pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan lainnya dan juga wajib pajak lebih terdorong untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku (Permatasari dan Lidyah, 2014:3). Kelemahan dari sistem ini yaitu wajib pajak lebih banyak mengorbankan waktu, usaha, dan biaya seperti untuk membayar jasa konsultan pajak karena dihadapkan keterbatasan informasi mengenai perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kusumawati dalam Permatasari dan Lidyah, 2014:3). Sistem pemungutan pajak yang menyulitkan wajib pajak akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sehingga dapat berdampak langsung terhadap pencapaian target penerimaan.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan harus dilakukan terus-menerus namun tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hardiningsih dan Yulianawati dalam Ernawati, 2014:21). Melalui kualitas pelayanan yang baik diharapkan wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Trianto, 2013:5).

Tindakan Penagihan

Tindakan penagihan pajak sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan penerimaan pajak mengingat masih banyaknya wajib pajak yang menunggak maupun menghindari membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak, perlu dilakukan penagihan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai wujud *law enforcement* (Priantara, 2012:110). Wajib pajak akan merasa takut dengan sanksi yang akan diberikan apabila terlambat atau tidak membayar pajak kemudian terdorong untuk meningkatkan lagi kepatuhannya sehingga akan berdampak langsung pada penerimaan pajak.

Kinerja Pegawai

Kinerja karyawan sangat berperan dalam keberhasilan organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam bidang perpajakan peran kinerja pegawai sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan dengan kinerja pegawai yang baik dalam pemungutan pajak maka kegiatan seperti pemeriksaan SPTPD, penagihan pajak, dan lain sebagainya akan berjalan dengan maksimal sehingga berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak.

Peranan Faktor Eksteral Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pratama dalam Ernawati, 2014:26). Kepatuhan wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan.

Pendapatan Wajib Pajak

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988:299) dalam Ernawati (2014:18) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan sulit membayar pajak jika nilai yang harus dibayar masih di bawah penghasilan mereka. Umumnya masyarakat dengan penghasilan rendah akan mendahulukan kebutuhan mereka terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin rendah pendapatan wajib pajak maka keinginannya untuk membayar pajak semakin rendah pula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan model deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, serta berbagai variabel yang muncul yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2001:48). Fokus dari penelitian ini yaitu pencapaian target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban; penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, kinerja pegawai sebagai faktor internal yang berperan dalam pencapaian target; serta pencapaian target uaitu kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak sebagai faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Tuban karena merupakan instansi yang mengelola seluruh jenis pajak daerah di Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis dalam Creswell (2014:254) dengan mengumpulkan data; mengorganisasikan data; membaca dan membuat memo; mendeskripsikan,

mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; serta menyajikan dan memvisualisasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban

Didominasi oleh wilayah yang sebagian besar merupakan endapan karbonat dan perbukitan kapur menjadikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan salah satu sektor unggulan dalam penerimaan pajak daerah. Terbukti dari realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Tuban Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)

| Tahun | Target Penerimaan | Realisasi Penerimaan | Persentase |
|-------|-------------------|----------------------|------------|
| 2010 | 19.250.000.000 | 19.698.639.330 | 102,33% |
| 2011 | 23.828.447.124 | 27.687.524.021 | 114,35% |
| 2012 | 31.155.263.000 | 39.789.918.547 | 127,71% |
| 2013 | 40.593.632.000 | 45.699.425.036 | 112,58% |
| 2014 | 48.859.000.000 | 52.992.279.215 | 108,46% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban, 2016

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun berturut-turut realisasi penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi tingkat pencapaian target setiap tahun cenderung masih bersifat fluktuasi. Pada tahun 2011 tingkat pencapaian target mengalami kenaikan sebesar 12,02% dari tingkat penerimaan tahun 2010. Pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar 13,36%. Pada tahun 2013 dan 2014 tingkat pencapaian target penerimaan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 15,13% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,12%.

Batu kapur merupakan bahan galian yang memberikan sumbangan penerimaan terbesar

bagi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi Penerimaan |
|-------|----------------------|
| 2010 | 15.236.808.560 |
| 2011 | 21.288.287.475 |
| 2012 | 28.947.493.753 |
| 2013 | 33.812.187.126 |
| 2014 | 40.364.729.854 |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban, 2016

Pada tabel di atas terlihat bahwa sumbangan penerimaan yang diberikan pertambangan batu kapur kepada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pada tahun 2010 sebesar 77,34%, pada tahun 2011 sebesar 76,88%, pada tahun 2012 sebesar 72,75%, pada tahun 2013 sebesar 73,98%, dan pada tahun 2014 sebesar 76,17%. Rata-rata sumbangan pajak dari pertambangan batu kapur untuk penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama lima tahun dari tahun 2010 hingga 2014 yaitu sebesar 75,42%.

Faktor-faktor Internal yang Berperan dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban

Penetapan Target

Penetapan target penerimaan pajak dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban dengan tujuan untuk memberikan gambaran penerimaan pajak pada tahun bersangkutan. Penetapan target juga dilakukan untuk menentukan langkah yang akan dijalankan DPPKAD Kabupaten Tuban untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan data potensi pajak baik objek pajak lama maupun baru, serta dengan melihat rata-

rata realisasi penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dilakukan perumusan strategi-strategi baru untuk penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

DPPKAD Kabupaten Tuban dalam proses penetapan target penerimaan pajak telah menerapkan empat dari lima model perhitungan target penerimaan perpajakan. DPPKAD Kabupaten Tuban telah menerapkan Model Bulanan dan Model Tahunan karena penetapan target pajak yang didasari oleh rata-rata realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan dipantau setiap bulan, lalu hasil selama satu tahun digunakan sebagai dasar untuk penetapan target pada tahun berikutnya. Selanjutnya DPPKAD Kabupaten Tuban telah menggunakan Model Perhitungan Potensi Perpajakan ditunjukkan oleh penetapan target penerimaan pajak yang didasari dengan melihat potensi pajak pada tahun bersangkutan.

Model Target Penerimaan Per Sektor juga telah diterapkan karena penetapan target tidak hanya dilakukan secara umum, misal untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan target telah ditetapkan per sektor untuk masing-masing bahan galian yang dikenakan pajak. DPPKAD Kabupaten Tuban belum menerapkan Model Dampak Kebijakan karena belum mempertimbangkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dalam penetapan target penerimaan pajak.

Kebijakan-kebijakan yang Dilaksanakan

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur selama tahun 2010-2014 ada 4 (empat) kebijakan yaitu pembentukan Tim Pendata; pembentukan Tim Satgas Pemungut Pajak Daerah; menerapkan Sistem Karcis; dan setiap tiga tahun sekali menaikkan harga dasar mineral bukan logam dan batuan. Tim Pendata dibentuk untuk melakukan pendataan objek pajak. Pendataan objek pajak sangat berperan dalam menentukan gambaran penerimaan pajak pada tahun bersangkutan. Pembentukan Tim Satgas pemungut pajak bertujuan untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi wajib pajak satu per satu untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menagih setoran pajak terutang.

Sistem karcis dilakukan dengan memberikan lembaran karcis kepada pengusaha tambang dan sopir kendaraan pengangkut hasil produksi tambang. Karcis yang dibawa oleh sopir kendaraan pengangkut hasil tambang diserahkan oleh pengawas dari DPPKAD ketika kendaraan tersebut mengangkut hasil tambang keluar dari area pertambangan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pendataan produksi tambang yang dilakukan oleh pengusaha. Pendataan jumlah produksi secara rinci memudahkan dalam perhitungan pajak yang terutang.

Di Kabupaten Tuban kenaikan harga dasar mineral bukan logam dan batuan dilakukan minimal setiap 3 tahun sekali. Penetapan harga dasar didasarkan pada rata-rata harga pasar yang berlaku. Kenaikan harga pasar secara berkala perlu dilakukan karena harga jual yang ditetapkan oleh pengusaha juga terus meningkat mengingat semakin besarnya kebutuhan pasar terhadap hasil tambang.

Sistem Pemungutan

DPPKAD Kabupaten Tuban belum menerapkan *self assessment system* sepenuhnya pada kegiatan pemungutan pajak daerah karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DPPKAD Kabupaten Tuban menerapkan sistem pemungutan jemput bola. Pada sistem ini Tim Satgas pemungut pajak memfasilitasi wajib pajak dengan mendatangi wajib pajak satu per satu ke tempat usahanya untuk memberikan SPTPD yang wajib diisi oleh wajib pajak hingga menagih setoran pajak terutang. Pada satu sisi sistem jemput bola ini dinilai sangat menguntungkan bagi wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi disisi lain sistem ini membuat DPPKAD Kabupaten Tuban mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kegiatan operasional pemungutan pajak jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemungutan secara *self assessment system*.

Berdasarkan teori pemungutan pajak, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan hendaknya setiap sistem pemungutan yang ditetapkan oleh instansi pemungut pajak memenuhi syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan jemput bola ini telah memenuhi syarat keadilan yaitu dengan mengenakan pajak ke seluruh pengusaha legal yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Tuban dengan dasar perhitungan dan tata cara pembayaran pajak yang sama. Syarat yuridis telah terpenuhi karena pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah hanya saja belum menerapkan *self assessment system* sepenuhnya, sedangkan syarat ekonomis telah terpenuhi karena dalam pemungutan pajak DPPKAD Kabupaten Tuban tidak menghambat kegiatan produksi dari pengusaha tambang.

Biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban selama proses pemungutan pajak dalam satu tahun dipastikan tidak akan melebihi dari penerimaan pajak mengingat penerimaan pajak dari pertambangan batu kapur cukup tinggi sehingga syarat finansial juga telah terpenuhi oleh sistem jemput bola. Syarat pemungutan pajak harus sederhana dan memudahkan wajib pajak juga telah dipenuhi oleh sistem jemput bola ini, terbukti dengan wajib pajak yang merasa sangat terbantu dengan adanya sistem ini.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan DPPKAD Kabupaten Tuban dinilai cukup baik oleh wajib pajak. Wajib pajak menilai dibentuknya Tim Satgas pemungut pajak untuk membantu wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak sangat membantu. Selain itu penempatan pengawas pada setiap area pertambangan dan pemberlakuan sistem karcis juga dinilai wajib pajak sebagai pelayanan yang baik yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban untuk memudahkan wajib pajak dalam perhitungan pajak dan pengisian SPTPD. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, DPPKAD Kabupaten Tuban telah membuat rencana untuk bekerja sama dengan Bank BRI yang nanti akan menjadi tempat penyetoran pajak oleh wajib pajak. Untuk pelaporan SPTPD akan dibuatkan sistem *online* sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam pengisian dan pelaporannya.

Tindakan Penagihan

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban hanya sebatas menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Peringatan kepada wajib pajak yang menunggak pajak. DPPKAD Kabupaten Tuban belum memiliki Jurusita pajak yang berwenang untuk melakukan tindakan penagihan pajak aktif, yaitu mulai tindakan penagihan dengan Surat Paksa hingga

penyitaan atau penyanderaan. Dalam praktiknya, jika telah diterbitkan Surat Peringatan kepada wajib pajak hingga tiga kali maka DPPKAD Kabupaten Tuban melakukan penagihan aktif dengan meminta bantuan dari Satpol PP untuk melakukan penindakan kepada wajib pajak bersangkutan. Satpol PP mempunyai wewenang untuk menyita alat berat milik wajib pajak hingga seluruh hutang pajaknya dilunasi. Untuk meningkatkan upaya penindakan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak, dilakukan kerja sama antara DPPKAD Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri Tuban. Pihak Kejaksaan berwenang menerbitkan Surat Peringatan kepada wajib pajak yang menunggak.

Kinerja Pegawai

Kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah dan sistem pemungutan jemput bola yang diterapkan oleh DPPKAD Kabupaten Tuban membuat kinerja pegawai Bidang Pendapatan sangat berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak. Pada sistem jemput bola pegawai dituntut untuk terjun langsung ke lapangan mendatangi wajib pajak satu per satu untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Pegawai juga dituntut untuk aktif melakukan pendataan wajib lama dan penjarangan potensi pajak baru. Kerja sama yang baik antar pegawai pada setiap seksi sangat diperlukan untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kinerja pegawainya, yaitu dengan menjalin kedekatan antara atasan dan bawahan serta memotivasi pegawai.

Faktor-faktor Eksternal yang Berperan dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat rendah ketika diterapkan *self assessment system*. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak merasa kesulitan ketika harus mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga enggan untuk menyetor dan melaporkan pajaknya. Untuk mengatasi permasalahan wajib pajak tersebut DPPKAD Kabupaten Tuban membuat sistem pemungutan jemput bola untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain menerapkan sistem jemput bola untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DPPKAD Kabupaten Tuban juga melakukan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak. Sosialisasi dilakukan setiap ada perubahan tarif, perubahan kebijakan, dan perbaruan aturan perpajakan. Selain itu pada setiap sosialisasi juga disampaikan tunggakan pajak dari masing-masing wajib pajak dan terus mengingatkan pentingnya membayar pajak serta keuntungan yang didapat dari membayar pajak.

Pendapatan Wajib Pajak

Banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pendapatan dari wajib pajak. Kendala utama yang dihadapi oleh wajib pajak adalah pembeli yang belum melunasi pembayaran hasil tambang. Biaya operasional penggalian tambang yang besar dan pembayaran dari pembeli yang tidak lancar menjadikan pendapatan pengusaha tambang kecil. Selain itu pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan produksi yang dilakukan oleh pengusaha

tambang tidak dapat maksimal sehingga menyebabkan pendapatan turun.

Dalam teori pendapatan wajib pajak disebutkan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak jika nilai yang harus dibayar masih di bawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin. Umumnya pengusaha dengan penghasilan rendah akan mendahulukan kebutuhan untuk keberlangsungan usahanya sebelum membayar pajak. Hal tersebut yang membuat wajib pajak memilih untuk menunggak pajak demi mempertahankan usahanya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja pegawai merupakan faktor internal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban.
2. Kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban.

Saran

1. DPPKAD Kabupaten Tuban harus dapat mempertahankan realisasi penerimaan pajak yang melampaui target penerimaan pada tahun-tahun selanjutnya dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memberlakukan sistem pemungutan yang efektif dan efisien serta memudahkan wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Petugas pengawas yang berada pada mulut tambang harus lebih tegas lagi dalam

menindak kecurangan kendaraan pengangkut yang memuat hasil tambang melebihi standar kapasitas yang telah ditetapkan. DPPKAD Kabupaten Tuban dapat menyediakan timbangan pada tambang yang melakukan produksi dalam jumlah besar dan rentan melakukan kecurangan.

3. DPPKAD Kabupaten Tuban hendaknya membuat sistem pemungutan yang lebih efektif dan efisien. Sistem pemungutan tersebut dapat berupa sistem *online* dimana wajib pajak tetap dimudahkan pembayaran dan pelaporan pajaknya serta tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak dalam pelaksanaannya. DPPKAD Kabupaten Tuban juga dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada setiap kecamatan yang terdapat kegiatan pertambangan agar memudahkan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2011. *Studi Pemanfaatan Batu Gamping di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Medan: Tidak Dipublikasikan.
- Ernawati. 2014. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi.

Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin.

Permatasari, Miftha Anggi dan Rika Lidyah.
Pengaruh Self Assessment System pada
Pengusaha Kena Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat. *Jurnal Online* diakses
pada 30 Januari 2016 dari
<http://eprints.mdp.ac.id/1159/>

Trianto, Adrian Agus. 2013. Pengaruh Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP
yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa
FEB Universitas Brawijaya*, Vol.2 No.1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anonim. Formulasi Model-Model Penerimaan
Perpajakan: Studi Kasus Model
Perhitungan Potensi Penerimaan PPh Non
Migas diakses pada 12 April 2016 dari
[http://fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/PK-
APBN%20-%20Exctif%20Summary%20TIM%20PEND-
APATAN%20FINAL.pdf](http://fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/PK-APBN%20-%20Exctif%20Summary%20TIM%20PEND-APATAN%20FINAL.pdf)